



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin bertanggal 17 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb., pada tanggal 17 Juli 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa isteri Pemohon yang bernama ... telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2004, karena sakit, sehingga Pemohonlah yang mengajukan permohonan ini;
2. Bahwa ... saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun (27-11-1999) dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama ... yang bertempat tinggal di Dusun Sido Rukun, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama... sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama ..., umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Dusun I Pekubuan, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan calon isterinya, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
5. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon isterinya tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon, calon isteri anak Pemohon yang bernama ... adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama... untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama ...;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon (...) dengan seorang perempuan yang bernama (...) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ... dan calon isteri anak Pemohon tersebut yang bernama ... masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebagai calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon pengantin pria, mengetahui tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena ia akan segera menikah, namun belum dapat dilaksanakan karena usianya baru 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon pengantin pria, telah mempunyai calon isteri bernama Winda Waulandari binti Supriadi;
- Bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa calon pengantin pria, sanggup memberi nafkah karena calon pengantin pria bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin wanita, mengenal ... sejak empat tahun yang lalu dan bermaksud akan melaksanakan pernikahan dengan ...;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon pengantin wanita menyatakan sudah siap menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205071112650010 tanggal 07 Juni 2012 atas nama Pemohon dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Nomor 1205070710090011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 29 Nopember 2017 dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama anak Pemohon, tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 020582, Kota Binjai, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Penolakan Pernikahan, Nomor SP.688/Kua.02.03.09/PW.01/07/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diber tanda P.4;

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sido Rukun Kwala Begumit Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi dan Pemohon adalah ayah kandung calon pengantin pria dan anak tiri saksi.
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan saksi, status Pemohon adalah seorang duda cerai mati yang memiliki dua orang anak yang salah satunya bernama ..., umur 18 tahun 10 bulan, sedangkan saksi berstatus gadis.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Stabat untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ..., karena anak tersebut masih berumur 18 tahun 10 bulan dan secara undang-undang anak tersebut masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ... ingin menikah dengan seorang wanita yang bernama ..., agama Islam, umur 18 tahun.
- Bahwa sebab ... ingin cepat menikah dengan ..., karena mereka berdua sudah satu tahun saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa pekerjaan ... sehari-hari adalah buruh pabrik dengan penghasilan Rp2.000.000,- ( dua juta rupiah ) perbulan .

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ... apabila menikah nanti akan mampu memberikan nafkah kepada isterinya, karena ... mempunyai pekerjaan buruh pabrik.
- Bahwa setahu saksi antara ... dengan ..., tidak ada mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan adanya larangan mereka menikah.
- Bahwa Antara ... dengan ... tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam yang menyebabkan keduanya haram menikah.

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung calon pria dan Pemohon adalah calon ayah mertua dari anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah mempunyai beberapa orang anak, yang salah satunya bernama ..., umur 18 tahun 10 bulan.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Stabat untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ..., karena anak tersebut masih berumur 18 tahun 10 bulan dan secara undang-undang anak tersebut masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama... ingin menikah dengan anak perempuan kandung saksi yang bernama ..., agama Islam, umur 18 tahun.
- Bahwa sebab ... ingin cepat menikah dengan ..., karena mereka berdua sudah satu tahun saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa pekerjaan ... sehari-hari adalah buruh pabrik.
- Bahwa setahu saksi, ... apabila menikah nanti akan mampu memberikan nafkah kepada isterinya, karena ... mempunyai pekerjaan buruh pabrik.

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara ... dengan ..., tidak ada mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan adanya larangan mereka menikah.
- Bahwa antara ... dengan ... tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam yang menyebabkan keduanya haram menikah.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan dalam kesimpulannya Pemohon memohon supaya diberikan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula Ibu kandung calon mempelai wanita, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon (orang tua calon mempelai pria) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat kepada anak kandung Pemohon bernama ... yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama ... dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa "Apabila seorang calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.
4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun" ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa P.1 s/d bukti P.4, berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 s/d bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, dan Pemohon adalah ayah kandung calon mempelai pria, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa ..., tamat sekolah dasar;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti tentang ... belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi bernama..., kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa ... belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ... saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan, yang telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama ..., berumur hampir 18 tahun. Dan ... sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama ... dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara ... dengan ... sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula ... ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun karena calon mempelai pria (...) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ... dengan calon isterinya yang bernama ... telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena ... belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada ...;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada ... untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama ..., patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon ... untuk menikahkan anaknya yang bernama ... di bawah usia 19 tahun dengan seorang perempuan bernama ...;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Majelis dengan didampingi **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Miharza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota Majelis,  
dto

Ketua Majelis,  
dto

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota Majelis,  
dto

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
dto

**Miharza, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 1.  | Biaya pendaftaran | Rp30.000,-        |
| 2.  | Biaya Proses      | Rp50.000,-        |
| 3.  | Biaya panggilan   | Rp90.000,-        |
| 4.  | Redaksi           | Rp 5.000,-        |
| 5.  | Meterai           | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah                                    |                   | Rp181.000,-       |
| (seratus delapan puluh satu ribu rupiah). |                   |                   |

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat,

**Dra. Zuairiah, S.H.,**

*Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2018/PA.Stb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)